

**HAK PERIKANAN TRADISIONAL NELAYAN INDONESIA DI WILAYAH
PERAIRAN AUSTRALIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

RENNY ANGRAINI
BP. 04 140 028

Program Kekhususan : Hukum Internasional (PK VII)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**



No. Reg. 2644/PK VII/07/08

TRADITIONAL FISHING RIGHTS OF INDONESIAN FISHERS IN AUSTRALIAN WATERS ACCORDING TO INTERNATIONAL LAW

(Renny Angraini, 04140028, 63 pages, International Law, Faculty of Law, Andalas University, 2008)

ABSTRACT

This research was related to Traditional Fishing Rights of Indonesian Fishers in Australian Waters. Traditional Fishing Rights is the rights to caught fish in particular waters, where this right is appear when fisher had been fished for a long time. This research focused on three main problems, first, how is regulation of Traditional Fishing Rights for Indonesian fishers in Australian Waters; second, what are the barrier factors in Traditional Fishing Rights application, third, what are the efforts to solve problems that related to Traditional Fishing Rights. The method being used in this research was analytical descriptive method with normative juridical approach. This was done with researching library substance such as primary, secondary, or tertiary legal material. The data being gained where analyzed and presented in qualitative way. The outcome of this research revealed the government of Indonesian and Australian agreed with Traditional Fishing Rights of Indonesian fishers in Australian waters. Although this regulation had not been going maximally, there were problems, at the same time, which became restraints to carry out the arrangements, either on the side of Indonesian Government, traditional fishers or the arrangements themselves. To make cooperation and good neighborliness and to avoid various breach, the Indonesian and Australian Government must renegotiate the definition of traditional fisher and traditional method, management to restrict the number of ships that allowed, and providing access to appropriate places with culture approach of Indonesian Traditional Fishers.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Operasi penangkapan nelayan Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah Australia dalam beberapa dekade belakangan ini semakin meresahkan. Berdasarkan catatan Kedutaan Besar Australia, tahun 2006 tercatat sebanyak 359 kapal berbendera Indonesia ditangkap karena melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Australia dan 49 kapal lainnya disita perangkat beserta hasil tangkapannya. Pada tahun 2005 terdapat 279 kapal Indonesia ditangkap dan 325 kapal disita. Catatan KBRI Darwin hingga 28 November 2007 jumlah nelayan yang ditahan di *Detention Centre Darwin* mencapai 129 orang¹. Umumnya nelayan yang ditangkap berasal dari daerah Rote dan Baubau, Nusa Tenggara Timur. Hal ini menunjukkan bahwa hampir setiap tahun terjadi penangkapan terhadap nelayan Indonesia di wilayah Australia dan hal ini memperpanjang deretan kasus "*illegal fishing*" yang dituduhkan oleh pemerintah Australia terhadap nelayan Indonesia.

Penangkapan terhadap nelayan tradisional Indonesia yang tengah mencari ikan di laut Timor sebenarnya telah terjadi sejak tahun 1974, dan diperkirakan sudah ribuan nelayan ditahan, disekap, dan dipenjara, lalu dideportasi. Itu sebabnya, pada era 1980-an hingga akhir 1990-an gelombang nelayan yang

¹ Lihat www.kompas.com, 29 November 2007, www.antara.co.id 8 November 2007, Tempo Interaktif 6 Juni 2007, www.kbri.org.au 9 Februari 2007.

ditangkap itu dijuluki *human tidal waves* (manusia perahu)². Alasan yang selalu dikemukakan Australia saat menangkap nelayan biasanya karena mereka telah memasuki perairan eksklusif Australia (AFZ) secara illegal.

Sejak tahun 2002 Australia secara sepihak melarang nelayan tradisional Indonesia menangkap ikan di gugusan Pulau Pasir yang terletak di zona ekonomi Australia dengan alasan konservasi lingkungan. Dalam upaya memerangi maraknya *illegal, unreported, unregulated fishing*, pemerintah Australia menggelar *Clear Water Operation* yang berdampak terhadap maraknya penangkapan terhadap nelayan Indonesia³. Pada Juni 2006 Parlemen Australia juga mengeluarkan undang-undang yang menyatakan hukuman tiga tahun penjara bagi nelayan yang melakukan praktek penangkapan illegal di perairan Australia selain denda sebesar 6.1 milyar rupiah (AUD 825.000).⁴. Tindakan ini dapat menunjukkan bahwa pemerintah Australia ingin menghapuskan hak nelayan untuk menangkap di wilayah tersebut.

Tindakan Australia ini merupakan klaim sepihak tanpa melibatkan Indonesia karena dalam Nota Kesepahaman antara pemerintah Indonesia dan Australia atau yang dalam beberapa tulisan dikenal dengan sebutan MoU Box tahun 1974 secara jelas mengatur tentang ketentuan menangkap ikan, hak, dan

² Lihat www.kompas.com ,19 Mei 2005, Nelayan Laut Timor Riak Hubungan RI-Australia, diakses 10 Januari 2008.

³ M. Zulfikar Muchtar, Silang Persepsi Bertumbal Nelayan, Motivasi Online Edisi Vol.6/XVII/Maret 2006, diakses 30 Januari 2008.

⁴ Tempo Interaktif 6 Juni 2007, Penangkapan nelayan Indonesia di Australia turun, diakses 10 Januari 2008.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari kajian-kajian yang telah dilakukan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kesepakatan atau perjanjian bilateral antara Indonesia dan Australia menyangkut hak perikanan tradisional nelayan Indonesia di wilayah Australia telah dilakukan tiga kali yaitu : (1) pada tahun 1974 yang menghasilkan "*Memorandum of Understanding between the Government of Australia and The Government of The Republic of Indonesia Regarding the Operations of Indonesian Traditional Fishermen in Areas of the Australia Exclusive Fishing Zone and Continental Shelf*" atau yang dikenal dengan istilah MOU BOX 1974; (2) pada tahun 1981 yang menghasilkan "*Memorandum of Understanding between The Republic of Indonesia and the Government of Australia Concerning the Implementation of Provisional Fisheries Surveillance and Enforcement Arrangement*"; dan (3) pada tahun 1989 yang menghasilkan "*Agreed Minutes of Meeting Between officials of Indonesian and Australia on Fisheries*".
2. Dalam pelaksanaan hak perikanan tradisional nelayan Indonesia di wilayah Perairan Australia telah muncul berbagai masalah yang sekaligus menjadi faktor penghambat bagi pelaksanaan perjanjian-perjanjian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU :

Adhuri, Dedi S., 2005, *Fishing in, Fishing out Memahami konflik-konflik Kenelayanan di Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Timur*, Jakarta : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Adolf, Huala, 1991, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Jakarta : Rajawali Pers.

Ardhiwisastra, Yudha Bhakti, 2003, *Hukum Internasional Bunga Rampai*, Bandung : Alumni.

Campbell, Henry, 1979, *Black's Law Dictionary*, West Publishing, Co

Djalal, Hasjim, 1979, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, Bandung : Bina Cipta

Kurnia, Ida, 2007, *Kedudukan Negara pada Zona Ekonomi Eksklusif berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut*, Jakarta : Diadit Media.

Kusumaatmadja, Mochtar, 1983, *Hukum Laut Internasional*, Bandung : Bina Cipta.

..... **dan Etty R. Agoes**, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung : Alumni.

Mauna, Boer, 2005, *Hukum Internasional Pengerian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung : Alumni.

Parthiana, I Wayan, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung : Mandar Maju.

